

masyarakat sekarang, banyak muzaki yang memberikan zakatnya secara langsung (tidak melalui lembaga amil zakat baik pemerintah maupun swasta) kepada mustahik. Hal semacam ini terjadi karena ketidakpercayaan masyarakat pada lembaga pengelola zakat, dan tidak semua muzakki faham tentang keberadaan amil zakat.³ Penyaluran zakat yang secara langsung (*face to face*) antara muzaki dan mustahik, biasanya zakat yang diterima oleh mustahik hanya untuk kebutuhan konsumtif yang habis dalam hitungan hari saja.

Zakat tak sekedar dimaknai sebagai sebuah ibadah semata yang diwajibkan kepada setiap umat Islam bagi yang sudah memenuhi syarat, akan tetapi lebih dari pada itu, yakni sebagai sebuah sistem pendistribusian harta benda dikalangan umat islam, dari si kaya kepada si miskin. Sehingga zakat mampu menghilangkan kesenjangan sosio-ekonomi masyarakat.⁴

Karena zakat memiliki peranan besar sebagai sumber keuangan syariah dalam membantu meningkatkan perbaikan kualitas kesejahteraan hidup masyarakat. Untuk itu, diperlukan penguatan aturan hukum guna menempatkan kedudukan zakat yang lebih strategis lagi di Indonesia. Salah satu alasan itulah yang mendukung dilakukannya revisi undang-undang dalam mengatur dan menguatkan kedudukan zakat, serta Lembaga Pengelolaan Zakat (LPZ) di Indonesia. Pada akhirnya proses amandemen UU No. 38 Tahun 1999 tentang pengelolaan zakat telah selesai diamandemen dan

³ Ilyas Supena dan Darmuin, *op.cit*, hlm. 28-29.

⁴ Abdurrahman Qodir, *Zakat dalam Dimensi Mahdah dan Sosial*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 1998, hlm.214.

disahkan oleh DPR RI pada tanggal 27 Oktober 2011 lalu. UU hasil amandemen tersebut kemudian diberi nomor UU Nomor 23 Tahun 2011.⁵

LAZISMU adalah lembaga zakat tingkat nasional yang berkhidmat dalam pemberdayaan masyarakat melalui pendayagunaan secara produktif dana zakat, infaq, wakaf dan dana kedermawanan lainnya baik dari perseorangan, lembaga, perusahaan dan instansi lainnya. Dalam operasional programnya, LAZISMU didukung oleh jaringan multi lini, yakni sebuah jaringan konsolidasi lembaga zakat yang tersebar di seluruh provinsi (berbasis kabupaten/kota) yang menjadikan program-program pendayagunaan LAZISMU mampu menjangkau seluruh wilayah Indonesia secara cepat, terfokus dan tepat sasaran. Dan dari setiap LAZISMU daerah/kabupaten memiliki cabang yang memudahkan dalam pengumpulan dan pendistribusiannya.⁶ Salah satunya untuk daerah Weleri perwakilan dari LAZISMU Kendal adalah BAPELURZAM (Badan Pelaksana Urusan Zakat Muhammadiyah) PCM Weleri, yang selanjutnya disebut dengan BAPELURZAM PCM Weleri Kendal.

Berikut merupakan perkembangan perolehan zakat amwal BAPELURZAM PCM Weleri Kendal pada tahun 2009-2013:⁷

⁵ Saifudin Zuhri, *op.cit*, hlm. 111.

⁶ <http://www.Lazismu.org/>, diakses pada tanggal 21 Oktober 2013 pukul 16.30 WIB.

⁷ Dikutip dari *Buku Laporan Zakat Amwal Pimpinan Cabang Muhammadiyah Weleri*, periode XXXVI 1434 H/ 2013 M, hlm. 89.

Tabel 1.1 Perolehan Zakat Amwal BAPELURZAM PCM Weleri Kendal Tahun 2009-2013

Tahun	Jumlah Zakat	Jumlah Muzaki	% Perkembangan Zakat	% Perkembangan Muzaki
2009	Rp 591.993.367,-	1348	18,68	13,09
2010	Rp 706.700.000,-	1483	19,38	10,01
2011	Rp 839.500.695,-	1583	18,79	6,74
2012	Rp 1.064.285.000,-	1670	26,67	5,31
2013	Rp 1.216.800.744,-	1683	14,33	0,84

Dari tabel di atas dapat dilihat perkembangan perolehan zakat mulai tahun 2009 sampai tahun 2013. Pada tahun 2009 perolehan zakat mencapai Rp 591.993.367,- yakni naik 18,68% dari tahun sebelumnya dengan kenaikan jumlah muzaki sebanyak 13,09%. Pada tahun 2010 kenaikan perolehan zakat sebesar 19,38% dengan kenaikan jumlah muzaki sebesar 10,01%. Pada tahun 2011 kenaikan perolehan zakat sebesar 18,79% dan kenaikan jumlah muzaki adalah 6,74%. Pada tahun 2012 jumlah perolehan zakat amwal sebesar Rp 1.064.285.000,- dengan prosentase kenaikan 26,67% dari tahun sebelumnya dengan kenaikan jumlah muzaki sebesar 5,31%. Dan pada tahun 2013 perolehan zakat mencapai Rp 1.216.800.744,- dengan prosentase kenaikan sebesar 14,33% dari tahun sebelumnya dan jumlah muzaki meningkat sebesar 0,8%. Dari tahun 2009 sampai tahun 2013 perolehan zakat meningkat lebih dari 100%.

Dengan jumlah tersebut dapat dilihat bahwa selain mampu meningkatkan kesadaran masyarakat untuk berzakat, BAPELURZAM PCM Weleri Kendal juga mampu meningkatkan kesadaran muzaki untuk membayar

zakat sesuai dengan hitungan zakat atas pendapatan mereka. Dari awal berdiri pada tahun 1979 BAPELURZAM PCM Weleri Kendal menerima jumlah pembayaran zakat sebesar Rp 415.000,- dengan jumlah muzaki sebanyak 65 orang dan pada tahun ke-36 telah mampu mengumpulkan perolehan zakat dengan jumlah sebesar Rp 1.216.800.744,- dan jumlah muzaki yang membayar zakat melalui BAPELURZAM PCM Weleri Kendal sebanyak 1683 orang. Selain masyarakat umum juga ada muzaki dari Lembaga Keuangan Syariah (LKS), lembaga pendidikan, rumah sakit, dan ada juga masyarakat di luar kota Weleri yang membayarkan zakatnya melalui BAPELURZAM PCM Weleri Kendal. Hal ini merupakan tindakan atas kepercayaan dan komitmen agama sesuai tuntunan Islam yang diajarkan.

Dalam mendistribusikan hasil perolehan zakat BAPELURZAM PCM Weleri Kendal mengelola sebanyak 87% dari seluruh jumlah perolehan zakat dan 13% lainnya dikelola oleh LAZISMU atasan. Dalam pendistribusiannya BAPELURZAM mentasharufkan kepada delapan *asnaf*, yaitu fuqara', masakin, 'amil, mu'allaf qulubuhum, riqab, gharim, fi sabilillah, dan ibnu sabil. Terdapat dua program untuk pendistribusian zakat di BAPELURZAM PCM Weleri Kendal yaitu pertama, distribusi konsumtif yang diberikan untuk keperluan konsumsi saja. Kedua, distribusi produktif yaitu diperuntukkan untuk mustahik dengan karakteristik memiliki pekerjaan namun tidak dapat memenuhi kebutuhan sehari-hari, mustahik ini perlu diberdayakan dengan

pemberdayaan “Dhu’afa Produktif” sehingga dapat tercipta perekonomian yang stabil dan mandiri.⁸

Bachmid, dkk dalam penelitiannya mengemukakan bahwa tumbuhnya kesadaran membayar zakat dari para informan (pegawai negeri, pegawai swasta, dan pengusaha/pedagang) banyak ditentukan oleh kebiasaan orang tua, suasana beragama dalam lingkungan keluarga, nasehat para ustadz/da’i, kebiasaan mengikuti kajian/membaca artikel/menyaksikan hikmah zakat, latar belakang pendidikan formal, dan keberadaan lembaga/badan pengelola zakat yang dapat dipercaya merupakan faktor utama yang menentukan informan untuk memilih menyalurkan zakat melalui lembaga atau tidak.⁹

Kanji dari hasil penelitiannya juga mengemukakan bahwa faktor yang memotivasi seseorang membayar zakat adalah motivasi ibadah (dengan tujuan untuk mendapat ridho Allah SWT karena zakat merupakan salah satu ibadah atau rukun Islam), motivasi pengetahuan zakat, harta kekayaan atau pendapatan, dan kredibilitas lembaga amil zakat.¹⁰

Sedangkan, Rouf dari hasil penelitian dalam skripsinya menunjukkan bahwa faktor yang yang mempengaruhi minat masyarakat untuk membayar

⁸ Hasil wawancara dengan Bapak Abdul Malik, S.Pd selaku amilun BAPELURZAM PCM Weleri periode 36 tahun 1434H/2013M di Weleri pada tanggal 11 Januari 2014 pukul 09.30 WIB.

⁹ Gamsir Bachmid dkk., “Perilaku Muzakki dalam Membayar Zakat Mal (Studi Fenomenologi Pengalaman Muzakki di Kota Kendari)”, *Jurnal Aplikasi Manajemen*, II, Juni, 2012, Vol. 10, hlm. 432.

¹⁰ Lusiana Kanji dkk, *Faktor Determinan Motivasi Membayar Zakat*, 2011, hlm. 6, diakses dari <http://www.jurnal.zakat.org> pada tanggal 21 Oktober 2013 pukul 16.30 WIB.

zakat yaitu, kepercayaan (terhadap lembaga amil zakat), religiositas, dan pendapatan.¹¹

Mannan mengemukakan bahwa zakat mempunyai enam prinsip, salah satunya adalah keyakinan agama. Bahwa orang yang membayar zakat merupakan salah satu manifestasi dari keyakinan agamanya.¹² Religiositas secara bahasa dapat diartikan sebagai sebuah pengabdian terhadap agama.¹³ Hafidhuddin, dkk mengemukakan bahwa salah satu faktor keberhasilan dalam pengumpulan zakat di suatu daerah adalah faktor keagamaan.¹⁴

Sedangkan menurut Maman, ketaatan beragama adalah memenuhi berbagai kewajiban agama, menginginkan untuk melaksanakan kewajiban yang belum tertunaikan, dan melaksanakan berbagai anjuran agama sekalipun tidak wajib.¹⁵ Salah satunya yakni zakat, karena zakat merupakan salah satu kewajiban dalam agama Islam selain shalat jadi wajib untuk ditunaikan. Sebagaimana dijelaskan dalam al-Qur'an surat al-Baqarah ayat (2:43):

¹¹ Skripsi Abdul Rouf, *Analisis Faktor yang Mempengaruhi Minat Masyarakat Membayar Zakat melalui Rumah Zakat Cabang Semarang*, Semarang: Fakultas Syariah IAIN Walisongo Semarang, 2011, hlm. 103.

¹² Enam prinsip zakat menurut M. A. Mannan yaitu: pertama, prinsip keyakinan keagamaan yaitu bahwa orang yang membayar zakat merupakan salah satu manifestasi dari keyakinan agamanya; Kedua, prinsip pemerataan dan keadilan merupakan tujuan sosial zakat yaitu membagi kekayaan yang diberikan Allah lebih merata dan adil kepada manusia; Ketiga, prinsip produktifitas yaitu menekankan bahwa zakat memang harus dibayar karena merupakan milik tertentu, telah menghasilkan produk tertentu, dan setelah lewat jangka waktu tertentu; Keempat, prinsip nalar yaitu secara rasional harta yang menghasilkan itu harus dikeluarkan zakatnya; Kelima, prinsip kebebasan yaitu zakat hanya dibayar oleh orang yang bebas; Keenam, prinsip etika dan kewajaran yaitu zakat tidak dipungut secara semena-mena. (Hikmat Kurnia dan A. Hidayat, *op.cit*, hlm. 9).

¹³ Pusat Bahasa, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, edisi keempat, Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, 2008, Cet. IV, hlm. 1159.

¹⁴ Didin Hafidhuddin dkk., *The Power Of Zakat: Studi Perbandingan Pengelolaan Zakat di Asia Tenggara*, Malang: UIN Malang Press, 2008, hlm. 10-11.

¹⁵ Maman dkk., *Metodologi Penelitian Agama: Teori dan Praktek*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2005, hlm. 58.



Artinya: “Dan dirikanlah shalat dan tunaikanlah zakat dan ruku’lah beserta orang-orang yang ruku” (QS. Al-Baqarah: 43)¹⁶

Zakat secara etimologis mempunyai arti berkembang atau bertambah. Bagi orang yang mempercayai dan memiliki ketaatan terhadap ajaran Islam, membayar zakat akan memberikan hadirnya kepuasan, rasa senang, dan kegembiraan yang selanjutnya menghasilkan ketenangan jiwa atas kepemilikan harta, dan juga mendorong orang yang membayar zakat untuk mendidik/ mewariskan nilai-nilai luhur itu kepada orang lain.¹⁷

Di dalam psikologi sosial dikenal adanya perbedaan antara *knowing*, *feeling* (afektif), dan *behaviour* (perilaku).¹⁸ Untuk *knowing* bisa disebut sebagai ideologi, kepercayaan, atau keberagamaan. Komponen afektif ini disebut sebagai komitmen keberagamaan. Sedangkan *behaviour* merupakan tindakan atas kepercayaan dan komitmen dalam beragama. Dalam hal ini muzaki yang mengeluarkan zakat merupakan tindakan dari kepercayaan serta komitmennya sesuai dengan ajaran Islam.

Dalam penelitian Bachmid dan Kanji disebutkan bahwa salah satu faktor yang mendorong masyarakat untuk membayar zakat adalah pendapatan. Sebagaimana Muflih dalam bukunya mengemukakan bahwa salah satu faktor

¹⁶ Depag, RI, *Al-Qur’an dan Terjemahnya*, Bandung: Diponegoro, 2000, hlm. 7.

¹⁷ Abdul Mujib, *Kepribadian dalam Psikologi Islam*, edisi pertama, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2006, hlm. 289-293.

¹⁸ Imam Ghozali, “Pengaruh Religiusitas Terhadap Komitmen Organisasi, Keterlibatan Kerja, Kepuasan Kerja, dan Produktivitas”, *Jurnal Bisnis Strategi*, VII, Juli, 2002, Vol. 9, hlm. 2.

yang memotivasi muzaki membayar zakat adalah pendapatan. Dari hasil surveinya ditemukan bahwa semakin tinggi tingkat pendapatan maka tingkat sedekahnya makin kuat.¹⁹ Seseorang yang membayar zakat bukan hanya memaksimalkan *utility*²⁰ namun juga melakukan optimalisasi kemaslahatan, dengan mengalokasikan pendapatan ke dalam dua bentuk, yakni iuran wajib (zakat) dan iuran sukarela (infaq).²¹

Islam telah mewajibkan zakat atas kekayaan juga mewajibkan zakat atas pendapatan. Contohnya kewajiban zakat atas pendapatan hasil pertanian, hasil barang tambang, dan juga pendapatan dari hasil pekerjaan bebas, termasuk di dalamnya gaji/upah, honorarium dan hasil-hasil lain yang diperoleh dari berbagai pekerjaan dan usaha.²² Huda, dkk menjelaskan bahwa zakat wajib dibayarkan atas pendapatan seseorang, dan pendapatan tersebut dapat berupa upah dan gaji, maupun keuntungan (*profit*) dari usaha yang dilakukan.²³

Sebagai suatu kewajiban, zakat haruslah ditunaikan sesuai dengan aturan syariat, bukan berdasarkan kemauan dan selera wajib zakat sendiri. Karena itu, syarat yang sudah diatur oleh syariat Islam dalam hubungannya

¹⁹ Muhammad Muflih, *Perilaku Konsumen dalam Perspektif Ilmu Ekonomi Islam*, edisi pertama, PT. Raja Grafindo Persada. Jakarta, 2006, hlm. 116.

²⁰ Berasal dari kata *utility* (bahasa Inggris) yang bermakna kegunaan, dalam ekonomi diartikan sebagai kemampuan suatu barang atau jasa dalam memenuhi kebutuhan manusia. (Sigit Winarno dan Sujana Ismaya, *Kamus Akuntansi*, Bandung: Pustaka Grafika, 2006, cet. 1, hlm. 285).

²¹ Adiwarmanto A. Karim, *Ekonomi Mikro Islami*, edisi ketiga, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2007, hlm.54.

²² Yusuf Qardawi, *Hukum Zakat: Studi Komparatif Mengenai Status dan Filsafat Zakat Berdasarkan Qur'an dan Hadits*, diterjemahkan oleh Didin Hafidhuddin dkk dari "Fiqhuz Zakat", Jakarta: Pustaka Litera Antar Nusa, 2004, cet. 7, hlm. 1034-1035.

²³ Nurul Huda dkk., *Ekonomi Makro Islam: Pendekatan Teoritis*, edisi pertama, Jakarta: Prenada Media Group, 2008, Cet. 2, hlm. 67.

dengan jenis harta yang wajib dizakati, *nishab*, *haul*, cara pembayaran dan pola pengelolaannya, haruslah berpedoman pada ketentuan syariat yang sudah diatur secara jelas dan lengkap.²⁴

Kesadaran membayar zakat mal sesuai dengan ketentuan syariat merupakan bentuk dan perwujudan kepatuhan muzaki terhadap perintah zakat. Bentuk dan perwujudan kepatuhan merupakan penggambaran dari perilaku muzaki dalam membayar zakat mal yang banyak dipengaruhi oleh tingkat keyakinan dan pemahaman terhadap agama, dan kecenderungan-kecenderungan yang dimiliki oleh muzakki salah satunya dari jumlah pendapatan yang diterima.

Berdasarkan latar belakang tersebut diatas, penulis tertarik untuk melakukan penelitian tentang “*Pengaruh Religiositas dan Pendapatan Terhadap Minat Bayar Zakat Melalui BAPELURZAM (Badan Pelaksana Urusan Zakat Muhammadiyah) PCM Weleri Kendal*”.

1.2 Rumusan Masalah

Dari latar belakang masalah tersebut di atas, rumusan masalahnya adalah:

- A. Apakah ada pengaruh religiositas muzakki terhadap minat bayar zakat melalui BAPELURZAM PCM Weleri Kendal?
- B. Apakah ada pengaruh pendapatan muzakki terhadap minat bayar zakat melalui BAPELURZAM PCM Weleri Kendal?

²⁴ Gamsir Bachmid dkk., *op.cit*, hlm. 426.

- C. Apakah religiositas dan pendapatan muzakki mempengaruhi secara simultan terhadap minat bayar zakat melalui PCM Weleri Kendal?

1.3 Tujuan Penelitian

Dari rumusan masalah tersebut di atas, tujuan dari penelitian ini adalah:

- A. Untuk mengetahui pengaruh religiositas muzakki terhadap minat bayar zakat melalui BAPELURZAM PCM Weleri Kendal?
- B. Untuk mengetahui pengaruh pendapatan muzakki terhadap minat bayar zakat melalui BAPELURZAM PCM Weleri Kendal?
- C. Untuk mengetahui pengaruh religiositas dan pendapatan muzakki secara simultan terhadap minat bayar zakat melalui BAPELURZAM PCM Weleri Kendal?

1.4 Manfaat Penelitian

Penulis berharap penelitian ini dapat memberikan kontribusi yang bermanfaat bagi semua pihak, yaitu antara lain:

- A. Bagi penulis

Penelitian ini diharapkan mampu memberikan wawasan pengetahuan terhadap penulis dalam hal faktor yang mempengaruhi minat muzakki membayar zakat di BAPELURZAM cabang Weleri daerah Kendal.

- B. Bagi Institusi IAIN Walisongo

Penelitian ini diharapkan mampu memberikan literatur serta referensi yang dapat dijadikan informasi bagi mahasiswa yang akan meneliti permasalahan serupa.

C. Bagi pihak lain

Penelitian ini diharapkan mampu memberikan khasanah keilmuan dan referensi serta sumber informasi yang berkaitan dengan faktor minat masyarakat dalam membayar zakat.

1.5 Sistematika Penulisan

Untuk memperoleh pembahasan yang sistematis, maka penulis menyusun sistematika sedemikian rupa sehingga dapat menunjukkan hasil penelitian yang baik dan mudah dipahami. Adapun sistematika tersebut adalah sebagai berikut:

Bab I. Pendahuluan

Dalam bab ini menguraikan tentang latar belakang masalah, perumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, serta sistematika penulisannya

Bab II. Tinjauan Pustaka

Dalam bab ini menguraikan tinjauan pustaka yang meliputi landasan teori, penelitian terdahulu, kerangka pemikiran teoritis, serta hipotesis.

Bab III. Metode Penelitian

Dalam bab ini menguraikan metode penelitian yang digunakan dalam penulisan skripsi ini, yang meliputi: jenis penelitian, jenis dan sumber data, populasi dan sampel, teknik pengumpulan data, variabel penelitian, serta teknik analisis data.

Bab IV. Analisis Data

Dalam bab ini penulis akan membahas tentang profil obyek penelitian, pengujian dan hasil analisa data, pembuktian hipotesis dan pembahasan hasil analisa data.

Bab V. Kesimpulan

Bab ini merupakan bab penutup yang berisi kesimpulan dan saran-saran dari hasil analisis data pada bab–bab sebelumnya yang dapat dijadikan masukan bagi berbagai pihak yang berkepentingan.